IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI DESA PARGARUTAN JULU KECAMATAN ANGKOLA TIMUR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana (S.H)

Oleh.

HODNI FAUJIAH

1910300052

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI DESA PARGARUTAN JULU KECAMATAN ANGKOLA TIMUR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapai Tugas Dan Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh:
HODNI FAUJIAH
1910300052

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. Hodni Faujiah

Padangsidimpuan, 13 Desember 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Hodni Faujiah yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqih Siyasah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 2006

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP.19871205 202012 1 003

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari fiqh Siyasah", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 5 Desember 2023

Hodni Faujiah
NIM. 1910300052

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hodni Faujiah
Nim	: 1910300052
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah".** Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Januari 2024

Hodni Faujiah

NIM. 1910300052

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	Hodni Faujiah
Nim	:	1910300052
JudulSkripsi	:	Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam pencegahan Judi Online Di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP.19920529 202012 1 007

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP.19920529 202012 1 007

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.I
NIP.19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin / 18 Desember 2023
Pukul	: 08.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai	: 76,50 (B)
IndeksPrestasikumulatif (IPK)	: 3, 45 (tiga koma empat lima)
Predikat	: Sangat Memuaskan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN
Nomor: 72 /Un. 28/D/PP.00.9/01/2024

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Ditulis Oleh : Hodni Faujiah
NIM : 1910300052

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 11 Januari 2024
Dekan,

Prof. Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Hodni Faujiah
Nim : 1910300052
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah.
Tahun : 2023

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai perjudian online dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2). Pasal ini menjelasan tentang larangan melakukan tindakan/mendestribusikan yang bermuatan perjudian. Tindakan perjudian online tersebut menimbulkan keresahan dan hilangnya rasa toleransi sasama masyrakat khususnya di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.
Lokasi Penelitian ini yang menjadi objek peneliti yaitu Kantor Kepolisian Subsektor Pargarutan, tempat mendistribusikan judi online. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana subjek penelitian ini adalah petugas Kepolisian Subsektor, Agen (mendistribusikan) judi online dan pemain judi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode kualitatif deskriptif yang merupakan gambaran yang ada dilapangan secara nyata. Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti itu bersumber dari data primer dan skunder yang dalam pengumpulan data tersebut melakukan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa penerapan undang-undang nomor 19 tahun 2016 di desa Pargarutan Julu tidak berjalan sesuai peraturan perunndang-undangan yang berlaku. Karena Kepolisian Subsektor kurang rutin mengadakan patroli atau terjun kelapangan untuk mencegah suatu tindakan yang melawan hukum. Jika Kepolisian Subsektor sering mengadakan patroli dan memberikan saknsi hukum yang tegas terhadap pemain serta agen judi online kemungkinan besar judi online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur akan semakin pudar. Terkait kajian fiqh siyasah implementasi undang-undang no 19 tahun 2016 di desa Pargarutan Julu. Dimana siyasah tanfiziyah dalam penelitian ini merupakan masalah yang membahas perundang-undangan negara yang harus dijalankan serta ke jalan yang benar. Faktanya dalam mengarahkan peraturan tersebut tidak sesuai dengan syariat islam kerena dalam kepemimpinan Kepolisian Subsektor lebih banyak mudaratnya dibandingkan maslahatnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan UU ITE, dalam Pencegahan Judi Togel Online di desa Pargarutan Julu, Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah sertarahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khusunya umat Islam. Skripsi ini berjudul : "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada bidang Syaria'ah Dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar,

M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmadnijar, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak\Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariahdan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuan dan pegawai Perpustakaan Kota Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Bapak Anwar Sadat, S.H. selaku Kepala Kepolisian Subsektor Pargarutan, Kecamatan. Angkola Timur yang telah membantu penulis dalam memberikan izin pelaksanaan riset dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Imam Hanafi Harahap dan ibunda Erlina Batubara yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis dan tak luput juga penulis ucapkan terimakasih kepada Abang Riski dan adik kebanggaan saya Rahmadani, Amad Jumalil, Desi ebrianti, Riska Nurjannah dan Adi Jailani yang selalu memberikan dukungan yang tak kunjung berhenti baik itu di bidang moril maupun materil untuk penulis.
9. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Tata Negara II mahasiswa angkatan 2019 yang juga memberikan suport selama ini serta teman-teman di Universetas Islam Negeri Syakh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Khususnya yang sering saya susahkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan skripsi serta teman-teman yang memberikan pengaruh posoti bagi penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang

diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa\i prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidimpuan, 2024

Hodni Faujiah
NIM. 1910300052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilam Latin.

Huruf Arab	Nama HurufLatin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	A	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Al	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S y	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	. „ .	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـــــ	fatḥah	A	A
ـــــ ـــ	Kasrah	I	I
ـــــو	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan**	**Nama**
.....ي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى..َ ...ا ....َ ...	fatḥah dan alif atau ya		a dan garis atas
ى..ِ„ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و....	ḍommah danwau	ū	u dan garis diatas

3. Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti olehkata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata ituterpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL\SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
PEMBIMBING SURAT
PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYA SKRIPSI
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Masalah 8
C. Batasan Istilah 8
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penelitian Terdahulu 11
H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pencegahan 15
B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 16
C. Dasar Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 18
D. Judi Online 21
E. Dasar Hukum dan Kedudukan Kepolisian Subsektor 25
F. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Subsektor 30
G. Kajian Siyasah terhadap UU ITE dalam Pencegahan Judi Online 32

BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu Penelitian 37
B. Lokasi Penelitian 37
C. Jenis Penelitian 37
D. Sumber Data 38
E. Teknik Pengumpulan Data 38
F. Teknik Pengelolaan Data 40
G. Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Temuan Umum Hasil Penelitian 42
1. Gambaran Umum desa Pargarutan Julu 42

a. Sejarah desa Pargarutan Julu 42
b. Keadaan Demografis 43
c. Kondisi Perekonomian desa Pargarutan Julu 44
2. Kepolisian Subsektor Pargarutan 45
a. Sejarah Kepolisian Subsektor Pargarutan 45
b. Struktur Organisasi Kepolisian Subsektor Pargarutan 46
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian 47
1. Eksistensi Judi Online di desa Pargarutan Julu 47
2. Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 50
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 54
C. Analisa Hasil Penelitian 57

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pengguna internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 43 tentang yang berwenang dalam penanganan judi online :[1]

> "Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus penyidik".

Pasal tersebut akan terlihat yang berwenang dalam pencegahan suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana perbuatan berjudi online. Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 pasal 1 yaitu Kepolisian Subsektor yang disebut Polsubsektor adalah unsur pelaksanaan tugas kewilayaan di wilayah tertentu pada tingkat Polisi Sektor (Polsek) yang berada dibawah Kapolsek. Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 pasal 58 ayat 3 huruf k sebagai berikut:[2]

[1] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 43 Tentang Berwenang dalam Perjudian Online

[2] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 2 Tahun 2021 pasal 58 ayat 3 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Subsektor.

1. Menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Polsubsektor berfungsi:
   a. Penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan;
   b. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat;

Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri; dan Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.

Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yan ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang menjadi masalah yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat. Agen Elektonik

yang membuat dapat diaksesnya situs judi online kepada masyarakat. Ketika ingin bermain judi online terlebih dahulu para pemain melakukan daftar akun terlebih dahulu. Dimana para pemain mengakses situs judi yang dikirimkan oleh bandar agen serta pemain akan membayar semua kemenangan yang akan diraih.

Ketika akun sudah terdaftar pemain baru bisa mengisi saldo dengan pilhan transaksi yang pemain inginkan. Minimal deposit 10 ribu rupiah dan minimal withdraw 50 ribu rupiah. Judi online dianggap menang ketika angka tebakan kita tembus atau benar sesuai angka yang dikeluarkan oleh pihak penyediaan judi online tersebut ataupun disebut Agen. Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena ditiap-tiap negara pun memiliki masalah perjudian didalamnya. Tindakan perjudian ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah.

Perjudian dilarang dan bahkan mempunyai landasan hukum yang mengatur tentang perjudian yang dimana didalamnya diatur berbagai ancaman hukuman dan berisikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: [3]

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentramisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Kemudian Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Teransaksi Elektronik menyatakan bahwa:

[3] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Larangan dalam Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat dapat diaksesnya muatan Perjudian.

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentramisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksut dalam pasal 27 ayat (2) masuk penjara paling lama 6 (enam) tahun".

Undang-Undang tersebut mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.[4] Dan kejahatan yang paling sering terjadi di dunia maya adalah perjudian seperti *higgs domino (Scater)*. *Higgh domino (Scater)* merupakan sebuah aplikasi game online yang cara mainnya menggunakan *chip*. Menurut pandangan hukum sendiri juga merupakan kejahatan yang dapat membingungkan masyarakat.

Meski jelas adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kemajuan besar, namun penerapannya di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, masih kurang. Karena judi online masih ada yang menggunakannya, mungkin karena faktor *intren* dan *extren* yang begitu kokoh, yang dimana faktor utamanya yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang acuh tak acuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Terkait kasus judi online di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur yaitu masih ada yang mendistribusikan judi online dan yang mengunakannya baik itu para remaja yang berusia 15 tahun maupun yang sudah dewasa berusia telah mencapai 18 tahun atau sudah kawin. Judi online bisa

[4] Adi Atmaja, 'Kedaulatan Negara Diruang Maya', *Jurnal Opinio Juris*, 16 (2020), 49 (p. 49).

dilakukan walaupun pemain dan lawan pemainnya tidak bertatap muka cukup melalui mengaksesnya situs Judi online. Perjudian ini sangat membawa pengaruh dampak negatif.

Berikut jenis-jenis judi online di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur sebagai berkut :

1. *High domino* (Scater) adalah sebuah aplikasi *game online* yang cara mainnya menggunakan chip.
2. Permainan togel colok bebas adalah jenis taruhan dimana Permain judi togel terbaik maka tentu akan sangat banyak sekali jenis permainan harus salah satu angka yang akan keluar dalam hasil undian togel, tidak peduli posisinya.
3. Permainan togel 4 angka permainannya adalah pemain bermain tebakan 4D pemain togel yang mengharuskan pemain untuk menebak 4 angka yang akan keluar dalam pengundian yang sangat menantang namun memang memiliki jumlah penghasilan yang sangat besar dan dengan adanya data keluaran togel Singapura akan memberikikan informasi dan membantu pemain untuk melakukan taruhan togel.
4. *Kasino daring* menyelenggarakan aktivitas judi secara legal, biasanya bidang usaha ini sangat menjanjikan dan memperoleh keutungan yang banyak.
5. *Poker daring* merupakan yang memuat taruhan aturan biasanya tidak selalu dalam peringkat tangan.
6. Agen judi *blackjack* merupakan permainan yang memakai kartu remi dengan total 52 kartu tanpa kartu jokerserta pemain wajib menggapai keseluruhan nilai 21 maka telah bisa ditentukan kamu ingin dikira takluk.

Cohtoh dari dampak negatif dari judi online adalah hilangnya rasa toleransi sasama masyarakat dan pada kenyataannya, banyak sekali hal buruk yang bisa terjadi melalui teknologi informasi.

Hal-hal negatif yang bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dimana hal negatif dalam teknologi informasi yaitu terjadinya penyimpangan perjudian online seperti dalam segi umur, hal ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaniyah, dan kenakalan tersebut membuat penyimpangan dan menyebabkan timbulnya kejahatan dalam mengakses situs internet.

Efek judi ini mengandung unsur-unsur kriminal dan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Judi tidak selalu menguntungkan karena setiap permainan pasti ada yang menang dan yang kalah, dan tidak sedikit orang yang akhirnya kalah. Orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka tidak takut untuk menaruhkan seluruh harta benda yang dimilikinya untuk di jadikan bahan judi, dan hasilnya hanyalah kekalahan. Hal ini dapat menggoyahkan jiwa keagamaan seseorang dan orang tersebut dapat menjadi frustasi dalam hidup.[5]

Meskipun sulit bagi situs taruhan untuk menerima pemain karena peraturan hukum Indonesia dan aparat penegak hukum sangat serius pemberantasan judi online, tapi masih ada aplikasi kedua dapat membantu pemain untuk terus mengunjungi situs judi online.

---

[5] Kartono Kartini, *Patologis Sosial : Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), p. 45.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah hisbah atau *syurtah*. Hisbah dan *syurtah* merupakan nama Kepolisian dalam tata negara Islam.[6] Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya.

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan. [7]

Penjelasan di atas bahwa dalam hukum tata negara Islam dan Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat mempunyai istilah yang berbeda. Dimana dalam hukum tata negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah muhtasib atau shurtah adapun di Indonesia organ negara.

Berdasarkan uraian dengan melihat dan meninjau lebih lanjut mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian online, maka penulis tertarik untuk meneliti judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi** Online di Desa Pargarutan Julu ditinjau dari Fiqh Siyasah.

---

[6] Halim Marah, 'Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura X*, 67 (2020), 16 (p. 16).

[7] Assidiqy Hasbi Muhammad, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Riqki Pura, 1997), p. 96.

B. Fokus Masalah.

Mengigat ketagihan dalam menggunakan judi online yang membuat keresahan dikalangan masyarakat khususnya di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Maka fokus masalah pada penelitian ini adalah pasal 43 tentang wewenang Kepolisian dan bagaimana pencegahan tugas Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) Tapanuli Selatan dalam mencegah judi online di Desa Pargarutan Julu. Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 pasal 58 ayat 3 huruf k yaitu : Menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, Penegak hukum dan pemberian perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Serta tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga pada pasal 79 ayat 1 yang berisikan tentang fungsi dari Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan merupakan tindakan.

2. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan di dalam masyarakat tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa terciptnya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi eletronik. Dimana Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi eletronik.
4. Judi online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan pemain tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya.
5. Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) adalah Unsur pelaksana tugas pokok fungsi Kepolisian di wilayah tertentu yang berada di bawah Kapolsek. Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) dipimpin oleh Kapolsupsektor yang bertanggung jawab kepada Kapolsek.
6. Teori tentang Fiqh Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Udang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teransaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teransaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai evaluasi bagi keluarga desa Pargarutan Julu untuk senantiasa membingbing kerabatnya, mengarahkan serta merangkul keluarga nya untuk tidak terjerumus dalam judi online yang dimana judi online pada saat ini kecanduan diranah remaja maupun yang sudah berkeluarga.

2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat Desa Pargarutan Julu dalam menjaga diri supaya tidak terjadi kecanduan dalam berjudi dan menghindari masalah sosial yang merusak moral dan rasa toleransi sesama warga.
3. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis dapat menambah wawasan, mengembankan pola fikir yang dinamis dan juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teransaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan judi online di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur.

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah mengetahui bahwa tindakan judi online adalah salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan masalah kerena hal ini lah diupayakan adanya pihak yang berwajib atau Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) supaya lebih sering terjun kelapangan ataupun patroli ke desa Pargarutan Julu. Jika para Kepolisian Sub sektor sering patroli kemungkinan besar perlahan-lahan judi online akan pudar dan akan takut jika mengkonsumsinya lagi.

G. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

1. Arrafi Septian Wibowo (Skripsi) *"Peran Kepolisian Dalam Penaggulangan Tindakan pelaku Judi Online (Studi: di Kepolisian Sektor Singosari)"*. Terdapat 3 hal yang membedakan antara penelitian saya dengan peneliti Arrafi yaitu:
   a. Ditinjau dari segi lokasi studi yang dimana tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda, Arrafi lokasi penelitiannya di Singosari sedangkan lokasi yang saya teliti di desa Pargarutan Julu, Kec. Angkola Timur.
   b. Pada subjek penelitian populasi yang berbeda dimana populasi penelitian Arrafi sekitar kurang lebih 2.921 orang. Sedangkan penilitian saya dimana populasinya sekitar 600 kk yang beranggotakan kurang lebih 2.789 orang.

   Selain terdapat perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya, terdapat juga kesamaan dalam penelitian yaitu:
   a. Terletak pada perjudian maksudnya peneliti dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang kejahatan yang melakukan perjudian.
2. Murni Emelda (Skripsi) " *Peran Polsek Bangkinang Dalam Menertibkan Perjudian Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1974 di Bangkinang"*.[8] Terdapat 3 hal yang berbeda yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian Murni Elmeda yaitu :
   a. Ditinjau dari segi lokasi studi yang dimana tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda Murni penelitiannya di Bangkinan sedangkan penelitian saya di desa Pargarutan Julu Kecamatan. Angkola Timur dan tingkat urgensinya pun berbeda.

[8] Elmeda Murni, 'Peran Polsek Bangkinag Dalam Menertibkan Perjudian' (Universitas UIN Suska Riau, 2021), p. 7.

b. Pada subjek penelitian populasi yang berbeda dimana populasi penelitian Murni sekitar kurang lebih 1.821 orang. Sedangkan penilitian saya dimana populasinya sekitar 600 kk yang beranggotakan kurang lebih 2.789 orang.
c. Terdapat jenis perjudian yang berbeda penelitian Murni meneliti perjudian yang dilakukan dengan tatap muka dengan lawan jenis *(ofline)* sedangkan penelitian saya perjudian yang besifat *(online)* yaitu perjudian bisa dilakukan lawan pemain tidak harus berjumpa cukup mengakses situs judi online.

Terdapat 1 persamaan dalam penelitian Murni dengan peneliti yang saya teliti yaitu Terletak pada perjudian maksudnya peneliti dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang kejahatan yang melakukan perjudian.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Adapun sistematiaka pembahasan akan disusun dengan mengemukakan latar belakang masalah yang pengertian implementasi, pencegahan, undang-undang Informasi dan Transaksi Elektroni (ITE), Kepolisian Subsektor (Polsubsektor), judi online, fiqh siyasah, fokus masalah, batasan istila, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian terdahulu.

Kemudian mengemukakan landasan teori yang memuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kedudukan Kepolisian Subsektor (Polsubsektor), tugas dan kewenangan Kepolisian Subsektor (Polsubsektor),

pandangan teori-teori mengenai sebab-sebab terjadinya judi togel online dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap judi online?

Selanjutnya mengemukakan metode penelitian yang tertidiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengelolaan data, dan teknis analisis data.

Kemudian mengemukakan hasil penelitian yang memuat temuan umum lokasi penelitian, kemudian temuan khusus penelitian yaitu pengelolaan data hasil observasi, wawancara dan kuisioner dari penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di desa Pargarutan Julu Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Serta mengemukakan penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan serta saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pencegahan

Pencegahan upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Dimana kita harus waspada terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pencegahan sangat lah diperlukan tindakan hukum dari pihak yang berwenang dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu dilakukanlah tindakan pencegahan dengan cara para penegak hukum terjun kelapangan atau sering mengadakan patroli untuk melihat keadaan masyarakat. Jika pencegahan dilakukan dengan cepat kemungkinan tidak akan muncul permasalah baru.

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang sebelum/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.

Pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinyan gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.[9]

Fungsi hukum dalam masyarakat secara tradisional sesungguhnya berkaitan erat dengan tujuan hukum yaitu mencapai ketertiban dan kepastian

[9] Marpaung Leden, 'Pemberantasan Dan Pencegahan', *Jurnal Hukum*, 33 (2020), 10 (p. 10).

hukum. Syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur adalah dengan terciptanya ketertiban. Ketertiban merupakan tujuan pokok dan utama dari segala hukum yang ada yang merupakan syarat pokok guna terwujudnya masyarakat yang teratur.

B. Undang-Undang Informasi dan Teransaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi eletronik. Pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik yang dimaksud dengan:

1. Informasi elektronik adalah suatu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, rancangan, electronic data intercange (ED4, surat elektronik, atau sejenisnya, huruf tanda angka, kode akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi.
4. Dokumen elektonik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, elektromagnetik atau

sejisnyayang dapt dilihat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, rancangan atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

5. Penyelenggara sistem elektronik adalah pemamfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha atau masyarakat.
6. Agen elektonik adalah perangkat dari suatu sistem yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis diselenggarakan oleh orang.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Teransaksi Elektronik (ITE) , Informasi Eletronik adalah satu atau sekumpulan data eletronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, transaksi eletronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media eletronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Informasi dan Teransaksi Elektronik (ITE) baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan indonesia.

C. Dasar Hukum Undang-Undang Informasi dan Teransaksi Elektronik

Dasar hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia adalah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);[10]

Pemerintah membuat Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan:

*"*Peraturan Perundang-udangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan*"*.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun berbau syara. Dalam Undang-Undang ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentrasmisikannya. Untuk perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau *mentramisikan* dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

[10] Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LL Republik Indonesia No.4843. Jakarta.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Teransaksi Elektronik menyatakan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentramisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksut dalam pasal 27 ayat (2) masuk penjara paling lana 6 (enam) tahun".

Yang dimaksud mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dalam penjelasan pasal 27 adalah :

1. Mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
3. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan perjudian online akan tetapi di Desa Pargarutan Julu masih ada yang berjudi togel online. Perjudian online terseburt menimbulkan suatu permasalahan yang timbul ditengan-tengah masyarakat Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur. Dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa yang berhak atau berwenang dalam pemberantasan judi online adalah para pihak kepolisian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 43 tentang yang berwenang dalam pemberantas judi online

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan dalam pasal 43 dimana membahas mengenai berwenang dalam pemberantasan tentang penyalagunaan informasi elektronik seperti judi online. Berketepatan dengan wewenang dalam pemberantas penyalagunaan informasi elektronik yang penelitian lakukan didaerah kewilayahan jadi, yang memberantas penyagunaan tersebut adalah Kepolisian Subsektor (Kapolsubsektor). Kapolsup Sektor yang merupakan tugas dan wewenang nya di tugaskan diwilayah atau daerah tertentu. Hal ini sangat berkaitan dengan penelitian ini yang peneliti lakukan di wilayah para kepolisian dan berkaitan juga dengan tugas dan wewenang kepolisian dimana memelihara dan menertibkan masyarakat.

Jika perjudian online tersebut tidak diberantas atau dimusnahkan oleh Kepolisian Subsektor maka judi online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur akan semakin marak. Untuk mencegah suatu perjudian online tersebut pihak Kepolisian Subsektor harus sering mengadakan razia,

bersosialalisasi, patroli sebagaimana dalam menjalannkan tugas atau wewenangnya sebagai penegak hukum. Jika sering para pihak Kepolisian razia maka kemungkinan besar para pemain judi online tersebut akan perlahan berkurang dan takut karena adanya sanksi yang diberikan.

D. Judi Online

Judi online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan mengunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya.[11] Ketika ingin bermain judi online terlebih dahulu para pemain melakukan daftar akun terlebih dahulu. Dimana para pemain mengakses situs judi yang dikirimkan oleh Agen (badan usaha), serta si pemain akan membayar semua kemenangan yang akan diraih.

Ketika akun sudah terdaftar pemain baru bisa mengisi saldo dengan pilhan transaksi yang pemain inginkan. Minimal deposit 10 ribu rupiah dan minimal withdraw 50 ribu rupiah. Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena ditiap-tiap negara pun memiliki kasus perjudian didalamnya. Tindakan perjudian ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah.

Berbicara tentang judi online banyak sekali bentuk dan jenis nya. Ketika ingin memilih berbagai permainan judi online tentu saja, pemain memperoleh permainan yang beragam-ragam dan pastinya akan memilih permainan yang

[11] Alwani Riski, 'Pengertian Judi Togel Online', *Jurnal Sosial*, 5 (2020), 16 (p. 16).

mudah dimainkan yang berdasarkan kualitas dan juga karakteristik permainannya dan sesuai dengan karakter sebagai seorang pemain.

Berikut jenis-jenis judi togel online yang populer di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur saat ini:

1. Permainan Togel Colok Bebas

   Colok bebas adalah jenis taruhan dimana Permain judi togel terbaik maka tentu akan sangat banyak sekali jenis permainan harus salah satu angka yang akan keluar dalam hasil undian togel, tidak peduli posisinya.

2. Permainan Togel 4 Angka

   Permainannya adalah pemain bermain tebakan 4D pemain togel yang mengharuskan pemain untuk menebak 4 angka yang akan keluar dalam pengundian yang sangat menantang namun memang memiliki jumlah penghasilan yang sangat besar dan dengan adanya data keluaran togel Singapura akan memberikikan informasi dan membantu pemain untuk melakukan taruhan togel.

3. *Higgh* domino (Scater) Sebuah aplikasi game online yang cara mainnya menggunakan chip.

4. *Kasino daring* menyelenggarakan aktivitas judi secara legal, biasanya bidang usaha ini sangat menjanjikan dan memperoleh keutungan yang banyak. *Poker daring* merupakan yang memuat taruhan aturan biasanya tidak selalu dalam peringkat tangan.

Judi online merupakan perbuatan yang *illegal* yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.[12]

Kejahatan yang melibatkan penggunaan sistem teknis yang kompleks disebut kejahatan komputer, atau lebih umum kejahatan dunia maya. *Cybercrime* adalah kejahatan di mana komputer pribadi adalah kejahatan utama. Kejahatan judi online biasanya dilakukan dengan menggunakan laptop pribadi atau Personal Computer (PC) koneksi internet yang terletak di warnet atau dengan koneksi internet nirkabel dari hotspot yang menyediakannya.

Judi online merupakan judi yang marak di Indonesia akan tetapi di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur judi online tidak terlalu banyak yang menggunakannya. Maka hal ini lah para pihak yang berwenang atau Kepolisian Subsektor Tapanuli Selatan supaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejahatan judi togel online adalah:

1. Faktor intern (individual) pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti:
   a. Umur, pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya.
   b. Seks, hal yang berhubungan dengan keadaan fisik
   c. Yang ada disekitar individu
   d. Kedudukan individu dalam masyarakat

[12] Sulisyanto Hery Lindu Ardjayeng, 'Tinjauan Yudiris Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 1 (2020), 1–19 (pp. 1–19).

e. Agama individu

f. Masalah reaksi individu

g. Pendidikan individu

2. Faktor ekstern (di luar individu)

Faktor-faktor ekstern ini berpangkal pada lingkunagan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominir individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:

a. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan

b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh

c. Lingkungan ekonomi

d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Terjadinya kejahatan judi online melalui media internet dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, mulai dari faktor gejala sosial dan penyakit sosial (kondisi patologis) hingga faktor internal individu dan faktor eksternal yang terkait dengan terjadinya kejahatan.

Adapun perjudian yang sering terjadi di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk dalam bentuk judi patologis. Yang dimaksud dengan judi patologis adalah ketidak mampuan seseorang menahan dorongan untuk berjudi yang dapat mengakibatkankan konsekuensi pribadi atau sosial sangat berat. Judi patologis

ini biasanya dimulai pada awal masa remaja antara usia 20 sampai 40 tahun. Judi ini sangat sering melibatkan perilaku yang berulang-ulang.

Gejala sosial yang ditimbulkan perjudian di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, salah satunya yaitu kecanduan atau ketagihan Judi yang mana meningkatkan sensasi saat mengambil resiko judi, meningkatnya resiko judi seiring waktu, keasikan berjudi, suka mengenang keberhasilan di masa lalu (melalui imajinasi atau cerita), menggunakan judi sebagai sarana pelarian dari masalah atau perasaan negatif, adanya rasa bersalah atau sesal setelah berjudi.

Gejala sosial lain yang berkaitan dengan judi diantaranya, mengurangi waktu kerja atau bersama keluarga untuk berjudi, berusaha menutup-nutupi atau berbohong tentang berjudi, dan meminjam uang atau mencuri untuk dipakai berjudi.

Mengingat perjudian online di Desa Pargarutan Julu dalam permainan kecanduan hal inilah seharusnya dicegah supaya tidak marak. Maka dari itu diperlukannya pihak yang berwajib atau Kepolisian SubSektor (Kapolsub) Tapanuli Selatan mencegah terjadinya perjudian togel online tersebut dengan cara para pihak Kepolisian Subsektor sering razia atau patroli terjun kelapangan untuk mengatasi penyimpangan yang melanggar hukum tersebut.

E. Dasar Hukum dan Kedudukan Kepolisian Subsektor (Polsubsektor)

1. Dasar Hukum Kepolisian Subsektor

Dasar Hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang STOK Polres dan Polsek adalah:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168),
b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15).

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pengertian kepolisian. Kepolisian merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi, serta peraturan perundang-undangan. Namun dalam tingkatan Kepolisian sangatlah banyak dan beragam rupa. Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 pasal 1 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditetapkan Kapolri. Dalam peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
b. Kepala Polri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian.

c. Kepolisian Daerah (Polda) adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi yang berada dibawah Kapolri.
d. Kepala Polda (Kapolda) adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
e. Kepolisian Resor (Polres) unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Kepolisian Daerah yang dibawah Kepala Kepolisian Daerah.
f. Kepala Polres (Kapolres) pimpinan Polri di daerah Kabupaten\ Kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Polisi Daerah.
g. Kepolisian Sektor (Polsek) unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polisi Resor yang berada di bawah Kepala Polisi Sektor.
h. Kepala Polisi Sektor adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Polisi Resor.
i. Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) adalah unsur pelaksana tugas kewilayaan di wilayah tertentu pada tingkat Kepolisian Sektor yang berada dibawah Kepala Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 pasal 1 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditetapkan Kapolri. Terdapat berbagai macam-macam Kepolisian beserta tingkat wewenangnya. Jadi berketepatan tempat yang penelitian lakukan di di Desa yang tentunya yang menangani suatu kasus atau dalam mencegah suatu terjadinya penyimpang dalam masyarakat adalah Kepolisian Subsektor

(Kapolsub). Karena Kepolisian Subsektor pelaksanaan tugas diwilayah tertentu dan Kepolisian Subsektor adalah salah satu penegak hukum yang pada tingkatannya atau menjalankan tugasnya yaitu ke Desa atau daerah tertentu.

Tugas pokok Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 Pasal 55 tentang tugas dan kewilayahan Kepolisian Subsektor

a. Polsek Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing.
b. Pembentukan Polsek diawali dengan pembentukan Polsubsektor.
c. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    1) tipe A, yaitu Polsek Metro,
    2) tipe B, yaitu Polsek Urban
    3) tipe C, yaitu Polsek Rural dan
    4) tipe D, yaitu Polsek Prarural

Kepolisian Subsektor (Kapolsubsektor) adalah unsur pelaksanaan tugas kewilayahan di wilayah tertentu pada tingkat Polisi Sektor (Polsek) yang berada dibawah Kapolsek. Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada

kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

2. Kedudukan Kepolisian Subsektor

Kepolisian Subsektor merupakan unsur pelaksana tugas kewilayaan di wilayah tertentu pada tingkat Kepolisian Sektor yang berada dibawah Kepala Kepolisian Sektor. Berdasarkan tugas di kewilayahan tertentu yang didalam menyelenggarakan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Tugas pokok Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) yang dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pasal 79 terperinci dalam pasal 80 terdiri dari :[13]

a. Polsubsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas:
   1) Urusan Administrasi;
   2) Unit Patroli; dan
   3) Unit Pelayanan Masyarakat.

[13] Peraturan Polri No. 2 Tahun 2021 pasal 80 Tugas Pokok Kepolisian Subsektor dalam wewenangnya

b. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan administrasi umum dan ketatausahaan.
c. Unit Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum ringan.
d. Unit Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Berdasarkan hal tersebut sebagai pihak yang berwewenang dalam pencegahan terjadinya judi togel online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, seharusnya para Kepolisian harus sering memantau atau mengadakan razia maupun patroli ke Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, supaya tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.

F. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Subsektor

Kepolisian Subsektor merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang polri pada tingkat wilayah Kecamatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Dasar hukum tanggung jawab Kepolisian Subsektor Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyelenggarakan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, serta penegak hukum dibidang kewilayahan tingkat Kecamatan. Setiap Kepolisian Subsektor bertugas membantu Kepolisian Sektor setempat dibawah koordinasi Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) masing-masing daerah, diantaranya melaksanakan giat patroli dituntut responsi langsung mendatangi masyarakat saat ada kejadian hukum.

Kewajiban dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian Subsektor wajib menjungjung tinggi norma hukum, norma keagamaan, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pasal 79 menjelaskan bahwa tugas Kepolisian Subsektor antara lain sebagai berikut :

1. Kepolisian Subsektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 3 huruf k bertugas menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Polsubsektor berfungsi:

a. Penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan;
b. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat;
c. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri; dan
d. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.

Pasal tersebut akan terlihat tugas dan wewenang para kepolisian untuk menjaga menertibkan, mengayomi ke masyarakat supaya terciptanya aman dan damai. Dalam penanganan judi togel online bukanlah hal yang mudah akan tetapi jika para pihak kepolisian dan masyarakat saling bekerja sama untuk menegakkan menjungjung peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kemungkinan besar tidak akan terjadi penyimpnagan sosial di dalam masyarakat.

G. Kajian Siyasah terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pencegahan Judi Online

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan bahwa yang berwenang dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat yaitu pihak kepolisian sebagaimana

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 43 tentang yang berhak dalam pencegahan perjudian.

Pasal 43 tersebut merupakan bukti kepolisian lah yang menegakkan hukum dalam masyarakat. Namun dalam halnya jenis-jenis bidang kepolisian sangatlah banyak, jadi peneliti melakukan penelitian di kewilayah atau Desa yang tentunya yang berwenang adalah Kepolisian Subsektor (Kapolsubsektor). Sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pasal 80 yang merupakan pengayoman terhadap masyarakat, patroli dan menjaga ketertiban keamanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 sangatlah berkaitan begitu juga dengan hal dengan hukum atau syariat islam yang mana pada ayat-ayat Al-Qur'an sudah menunjuk juga pedoman untuk umat manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya mengenai penegakan hukum serta menghindari kemungkaran.

Sebagaimana Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi :

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentramisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Kemudian Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Teransaksi Elektronik menyatakan bahwa:

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentramisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksut dalam pasal 27 ayat (2) masuk penjara paling lana 6 (enam) tahun".

Undang-Undang tersebut bahwa dapat disimpulkan yang terlibat dalam perjudian online dilarang dan bisa dikenakan sanksi bagi yang melakukan perjudian tersebut.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah: 90)

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 berbumyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." (QS Al-Baqarah: 219)

Dalam ayat yang sudah jelas dan tak terbantahkan itu, Allah telah menegaskan bahwa perjudian dan meminum khamr atau minuman keras adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Hal inilah yang menjadi sorotan bagi peneliti bahwa perjudian dilarang dalam agama.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr

tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Melainkan akibat praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangaaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul *al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[14] Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

---

[14] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Dokrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), p. 53.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undangundang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur. Adapun waktu yang digunakan untuk penlitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 sampai sekarang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kantor Kepolisian Subsektor Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, Warung tikungan Pargarutan Julu dan kepada masyarakat Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masalah yang terdapat mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapat mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang bersifat deskriftif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada fenomena-fenomena yang diamati dan di analisis.

Adapun data-data yang dliperlukan dalam mengumpulkan data dan teori adalah mengenai bagaimana pengawasan Kepolisian Subsektor Pargarutan dari segi perundang-undangan. Peneliti mengamati langsung dan berpartisipasi

langsung dalam penelitian berskala kecil dan mengamati subjek atau objek penelitian tersebut.

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dituangkan dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung dengan Kepolisian Subsektor, agen mendistribusikan judi online (warung tikungan Pargarutan Julu) serta masyarakat desa Pargarutan Julu. Kemudian peneliti mengamati serta mencatat hasil dari wawancara tersebut untuk dituangkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan antara lain: buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi dan artikel yang diantaranya buku tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan nya sebagi berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang dimana peneliti memperhatikan ataupun melihat kondisi lapangan mengenai Implementasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung bertemu dengan petugas Kepala Kepolisian Subsektor (Kapolsubsektor) pemilik warung tikungan Pargarutan Julu, Masyarakat, dan pemain judi togel online. Peneliti mendatangi langsung Bapak Anwar Sadat Harahap, S.H. selaku Kepala Kepolisian Subsektor untuk melakukan wawancara secara langsung yang dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan kemudian Bapak Anwar Sadat Harahap, S.H menjawab semua pertanyaan peneliti. Begitu pula dengan pemilik warung tikungan Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, pemilik warung yang merupakan tempat mendistribusi judi togel online, peneliti juga memberikan beberaapa pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan kemudian dijawab. Teknik Penentu Informan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Yang dimana peneliti langsung memilih informan dalam penelitian ini sesuai dengan tema pembahasan.

3. Dokumentasi

Ketika sedang meneliti, peneliti juga melakukan dokumentasi yang dimana dokumentasi nya berbentuk foto maupun arsip data judi togel online.

Ketika peneliti sedang melakukan wawancara, pada saat itu juga dokumentasi diambil melalui foto dan vidio.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif nya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.[15] Adapun tahap-tahapan dalam menganasis data yaitu:

1. Editting

Editting merupakan kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Yang dimaana pada penelitian ini peneliti melakukan proses editting yaitu mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema peneliti.

2. Classifying

Agar penelitian ini lebih sistematis maka data hasil wawancara di klarifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Pada penelitian ini peneliti melakukan verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data-data nya benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Peneliti mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan Kepolisian Subsektor Pargarutan, Pemilik warung yang

[15] Pratowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012), p. 236.

mendistribusiakan judi togel online dalam bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengan nya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan.

G. Teknik Analisis Data

Sistem dalam penelitian ini mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Penelitian tersebut mudah dipahami dan temuan nya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur.

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur. Pargarutan Julu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22733. Desa Pargarutan Julu tidak berbatasan dengan laut dan diluar kawasan hutan. Terletak disebelah Timur Kecamatan Angkola Timur yang jarak tempuhnya kurang lebih 15 menit naik sepeda motor jarak antara desa Pargarutan Julu dengan Ibu Kota Kecamatan Angkola Timur yang terletak di desa Parsanggarahan lebih kurang 2 km. Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur terdapat penduduk kurang lebih 600 Kepala Keluarga (kk) dan yang dipinpin oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta aparatur pemerintahan.

a. Sejarah desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur

Berdirinya desa Pargarutan Julu sebelum zaman kolonialisme dan sudah berdiri sejak berpuluh-puluh tahun. Dijuluki dengan nama Pargarutan karena terdapat sebuah bekas penggaruk jejak kaki manusia yang disebut Oppu Jalak Maribu yang cukup besar diatas batu pada saat mengasah alat perkakas. Bekas penggaruk jejak kaki tersebut menjadi julukan Pargarutan. Pargarutan terdapat empat nama desa yang sama yaitu : Pargarutan Jae, Pargarutan Tonga, Pargarutan Julu, dan Pargarutan Dolok.

Pargarutan Julu asalnya dari Tabusira terus ke Batutambur (Simandalu) kemudian sampai di desa Pargarutan Julu. Pendiiri desa Pargarutan Julu adalah Mangaraja Gunung Tua. Mangaraja ini mempunyai 5 anak bersaudara yaitu:

1) Sutan Paingbaon
2) H. Muhammad Sotar
3) H. Suman
4) Sutan Biapori (Bagas Godang)
5) Suten.

Berawal dari pendiri Mangaraja kemudian disebarkan oleh penerus anak-anaknya. Desa Pargarutan Julu terdapat sedikit suku yaitu, Harahap, Siregar, Pohan (Simanjuttak) dan Nainggolan. Desa Pargarutan Julu mempunyai Dalihan Natolu yang dimana Siregar selaku anak boru, Pohan (Simanjuttak) selaku Mora dan Harahap selaku Kahanggi. Setelah desa ini di bangun dan penduduknya pun semakin banyak. Penduduk dapat hidup rukun dan damai meskipun sukunya sedikit.

b. Keadaan Demografis desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur adalah desa yang bermarga Harahap, Siregar, Pohan (Simanjuttak) dan Nainggolan. yang bersuku batak Tabusira. Dimana desa ini memiliki penduduk yang lumayan banyak.

Tabel. 1
Jumlah penduduk Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur

No	Keadaan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	600 KK
2	Jumlah Penduduk	2.789 Orang
3	Jumlah Perempuan	1.411Orang
4	Jumlah Laki-laki	1. 378 Orang

Dari Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur adalah desa yang luas karena jumlah penduduknya sebanyak 600 Kepala Keluarga (kk) dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.789 orang. Dengan jumlah laki-laki 1.378 orang dan perempuan sebanyak 1.411 orang. Desa Pargarutan Julu populasi penduduknya lumayan padat.

c. Kondisi Perekonomian di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

Pargarutan Julu memiliki beraneka ragam usaha atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana terdapat mata pencaharian yang beragam rupa.

Tabel 2.
Mata pencaharian desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1550 Orang
2	PNS	100 Orang
3	Supir Angkot	9 Orang
4	Bidan Desa	10 Orang
5	Pelajar	1120 Orang
Jumlah		2.789 Orang

Adapun jenis pertanian yang diolah oleh masyarakat desa Pargarutan Julu adalah bersawah, karena daerah ini termasuk daerah yang subur maka

tanaman padi dapat tumbuh dengan subur selain bersawah masyarakat desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur berkebun tanaman musiman seperti bayam, kacang panjang dan tanaman lain.

Perekonomian di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur tidak membawa pengaruh buruk dalam menghidupi keluarganya. Selain bersawah masyarakat Pargarutan Julu juga menanam karet dan kopi. Karet dan kopi tumbuh dengan baik dan subur karena daerah Pargarutan Julu sangat cocok untuk perkebunan. Bagi yang tidak memiliki kebun sendiri mereka menjadi buruh ditempat orang lain.

2. Kepolisian Subsektor Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur

Kepolisian Subsektor adalah unsur pelaksanaan tugas kewilayaan di wilayah tertentu pada tingkat Polisi Sektor (Polsek) yang berada dibawah Kapolsek. Yang dimana kantor Kepolisian Subsektor terletak di Pargarutan, Jalan Raja Inan Siregar, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22733. Kepolisian Subsektor Pargarutan hanya 1 orang yang bertugas di wilayah tersebut karena Kepolisian Subsektor merupakan tingkat kepolisian di wilayah tertentu jadi wajar saja anggotanya tidak banyak dibandingkan di Kepolisian Sektor.

a. Sejarah Kepolisian Subsektor Pargarutan

Berdirinya Kepolisian Subsektor Pargarutan sekitar Tahun 1986. Pada mulanya kawasan Kepolisian Subsektor Pargarutan adalah lapangan betminton dan perlahan-lahan dibangunlah Kepolisian Subsektor Pargarutan hal ini dibangun karena tidak ada didaerah Pargarutan Kepolisian Subsektor.

Kepolisian Subsektor merupakan sebagai alat negara atau penegak hukum yang bertugas di kewilayahan.

b. Struktur Organisasi Kepolisian Subsektor Pargarutan

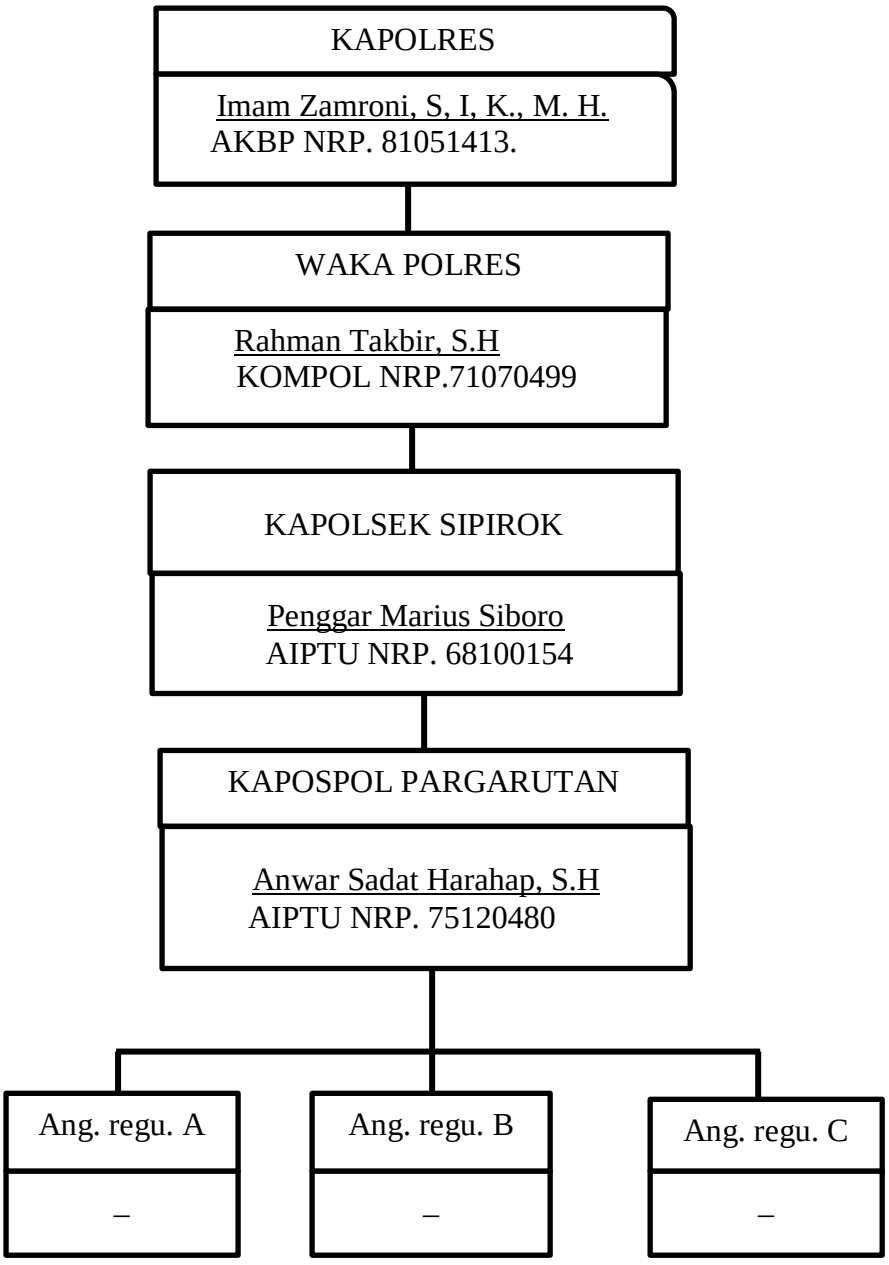

Kepolisian Subsektor mempunyai fungsi antara lain:

1) Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan administrasi umum dan ketatausahaan.
2) Unit Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum ringan.
3) Unit Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Eksistensi Judi Online di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak Kepolisian Subsektor, Agen (Mendistribusikan), pemain judi

online beserta masyarakat Pargarutan Julu. Peneliti mendapatkan hasil yang peneliti inginkan yang akan dituangkan dalam skripsi ini.

Sebelum peneliti melakukan penelitian di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola timur. Terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data beserta bukti yang kuat terhadap tindakan masyarakat desa Pargarutan Julu yang melakukan judi online. Yang dimana data-data tersebut peneliti dapatkan dengan cara peneliti mengamati langsung bahwa perjudian online di desa Pargarutan Julu dan mewawancarai keluh kesah masyarakat terhadap tindakan judi online. Ketika bukti-bukti tersebut sudah pasti atau autentik tindakan melawan hukum, peneliti juga meminta bantuan para pihak yang berwenang dalam pemberantasan judi online adalah Kepolisian Subsektor Pargarutan.

Kemudian peneliti Ketika peneliti melakukan wawancara langsung di kantor Kepolisian Subsektor Pargarutan yaitu dengan mewawancarai Anwar Sadat, S.H. selaku Kepala Kepolisian Subsektor, beliau mengatakan Jenis judi online yang sering terjaaring di desa Pargarutan Julu yaitu:

a. Judi slot merupakan bentuk perjudian dimana pemain memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan mereka dalam memenangkan hadiah. Mesin ini membayar dengan cara melepas dari dua hingga semua koin di mesin kedalam sebuah cawan atau saluran, tergantung pada sejajar atau tidaknya simbol-simbol ketika gulungan yang berputar berhenti.
b. Judi togel colok bebas merupakan jenis taruhan dimana pemain harus menebak salah satu angka yang akan keluar dalam hasil undian togel, tidak peduli posisinya.

c. Judi bola merupakan perjudian yang dilakukan secara langsung maupun daring, biasanya judi ini menebak klub yang akan menang pertandingan dan menebak skor akhir pertandingan.
d. Judi togel 4D adalah mengharuskan pemain menebak empat angka yang akan keluar dalam pengundian. Pemain dapat memasang taruhan pada angka yang dipilihnya dan akan dibayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh bandar togel jika angka yang dipilih cocok dengan angka yang keluar dalam pengundia.
e. Blackjack online atau judi blackjack menggunakan kartu poker serta dimainkan antara dealer dengan player.

Demikianlah jenis-jenis perjudian online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur. Faktor utama judi online yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Judi online biasanya terjadi diwarung yang tertutup. Kepolisian Subsektor Pargarutan mengatakan bahwa jika masih ada agen dan pemain judi online yang menggunakannya maka Kepolisian Subsektor boleh langsung mengamankannya. Karena salah satu tugas Kepolisian Subsektor yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta mengayomi masyarakat jadi apabila agen dan pemain judi online masih meggunakannya Kepolisian Subsektor boleh langsung mengaman kan nya atau yang disebut dengan tertangkap tangan.

Kemudian peneliti juga mewawancai pemain judi online yaitu karena kecanduan dan faktor ekonomi. Yang dimana pemain judi togel online 4 angka

mengatakan alasan berjudi yaitu karena awalnya iseng-iseng dalam berjudi kemudian lama kelamaan menjadi kecanduan.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Agen (Mendistribusikan) judi togel online alasannya mendistribusikan judi togel online karena ketertarikan dalam mendapatka jumlah uang dalam berdagang dengan mudah dan mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Trasaksi Elektroni

Pelaksaan Kepolisian Subsektor Pargarutan pada penelitian ini lebih terfokus pada kinerja Kepolisian Subsektor Pargarutan dalam pencegahan judi online yang dimana seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bagian latar belakang bahwa judi online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur hilangnya rasa toleransi sesama warga dan membuat keresahan bagi masyarakat.

Di desa Pargarutan Julu terdapat yang melakukan tindakan perjudian online banyak hal yang menjadikan faktor judi online terjadi salah satunya yaitu kecanduan dan faktor ekonomi. Judi online biasanya memiliki Agen (Mendistribusikan) yang dapat diaksesnya situs judi online jika ada agen yang pasti akan ada pemain juga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak Anwar Sadat, S.H di Kantor Kepolisian Subsektor Pargarutan mengatakan “sebelumnya melakukan sosialisasi agar

tidak terjadi perjudian online terlebih dahulu yang dimana sosalisasi yang dilakukan Kepolisian Subsektor Pargarutan misalnya:”

a. Menghimbau (Mengajak)

Kegiatan menghimbau Kepolisian Subsektor Pargarutan dalam tindakan judi online bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyebab terjadinya judi online, akibat yang ditimbulkan, serta kewenangan Kepolisian Subsektor dalam melakukan penindakan dalam penegakan hukum yang berlaku.

b. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Kepolisian Subsektor Pargarutan dalam tindak judi online melakukan patroli satu kali dalam satu bulan serta menjalankan gugatan keberatan atas masyarakat bertujuan untuk menghindari terjadi judi online. Tindakan ini bisa juga disebut dengan tindakan preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Subsektor Pargarutan yaitu dengan cara memantau langsung kawasan tempat berjudi atau warung tempat mendistribusikan judi online.

c. Penjaringan

Penjaringan yang dilakukan oleh Kepolisian Subsektor yang dimana dalam hal ini biasanya dilakukan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh pemain judi online di warung persipangan Pargarutan Julu. Dalam proses penjaringan tersebut, Kepolisian Subsektor turun langsung

mengamankan pemain dan agen judi online yang kemudian akan dibawa ke kantor Kepolisian Subsektor.

d. Pembinaan

Pemain dan agen judi online yang terjaring dalam tindakan melawan hukum di bawa ke kantor Kepolisian Subsektor untuk dilakukan pembinaan. Yang dimana pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi tegas dan pencerahan kepada pemain dan agen judi online yang terjaring. Pemain dan agen judi online yang melakukan tindak non pidana akan dinasehati dan diberikan penerengan terhadap sanksi yang melakukan judi online dan akan dipanggil keluarganya untuk dikembalikan langsung dan pemain serta agen yang melakukan tindak pidana, akan diserahkan kepada Kepolisian Sektor Sipirok untuk ditindaklanjuti. Namun dalam selang waktu tahanan tersebut akan dipulangkan kepada keluarganya.

Setelah Kepolisian Subsektor melakukan sosialisasi ke desa Pargarutan Julu masih tetap ditemukan yang berjudi online. Judi online sangatlah susah untuk diberantas meskipun pihak Kepolisian melakukan sosialisasi pencegahan judi online di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur. Karena judi online yang sifatnya tertutup dan masih mudahnya untuk mengakses situs judi online.[16]

Dari penelitian ini, peneliti telah melakukan analisis data yang dimana pada penelitian awal, peneliti mewawancarai langsung pihak

[16] Hasil Wawancara dengan Kepolisian Subsektor Pargarutan Kecamatan Angkola Timur dengan Bapak Anwar Sadat Harahap, S.H. selaku Kepala Kepolisian Subsektor di bidang kewilayahan, pada 20 Oktober 2023 pukul 09.10

Kepolisian Subsektor. Dari hasil hasil penelitian pertama pada 25 Agustus 2022 tingkat perjudian online di desa Pargarutan Julu yaitu:

Tabel 3.
Data Kepolisian Subsektor terjaring judi online masyarakat Pargarutan Julu 25 Agustus 2022

No	Waktu	Jumlah Masyarakat yang terjaring
1	25 Agustus 2023	30 Orang
2	7 September 2023	20 Orang
3	27 September 2023	20 Orang
4	15 Oktober 2023	19 Orang
5	30 Oktober 2023	20 Orang
6	2 November 2023	20 Orang

Walaupun kepolisian sering melakukan pencegahan, akan tetapi tingkat perjudian togel online di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur masih tetap ada yang berjudi online dan mendistribusikan informasi dan transaksi yang memiliki muatan perjudian.

Kemudian pada penelitian selanjutnya pada Juli 2023, peneliti juga melakukan wawancara langsung pihak Kepolisian Subsektor Pargarutan.

Tabel 4.
Data Kepolisian Subsektor Tercegah kecanduan judi online masyarakat Pargarutan Julu 25 Juli 2023.

No.	Waktu	Jumlah Masyarakat yang terjaring
	25 Juli-8 Desember 2023	40 Orang

Data diatas menunjukkan masih terdapatnya pelaku judi online yang berjumlah 40 orang. Remaja 10 0rang dan dewasa 30 orang. Judi online sangat sulit untuk diberantas karena penghambatnya yaitu mudahnya mengakses situs judi online. Hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti, tingkat perjudian online di desa Pargarutan Julu, Kecamatan

Angkola Timur, masih tetap ada yang menggunakannya. Kepolisian Subsektor memang melakukan sosialisasi dalam pencegahan judi online di desa Pargarutan Julu akan tetapi sangat jarang untuk terjun kelapangan.

Kegiatan patroli yang dilakukan Kepolisian Subsektor dilakukan hanya satu kali dalam satu bulan dengan beralasan kurangnya anggota dalam menghadapi pencegahan yang bersipat patroli. Jika Kepolisian Subsektor sering patroli atau terjun kelapangan secara rutin kemungkinan besar judi online akan semakin pudar atau musnah.

Dalam segi pembinaan Kepolisian Subsektor terhadap judi online masih terdapat kejanggalan seperti pada saat penangkapan dimana pemain dan agen judi online memang ditindak lanjuti ke Kepolisian Sektor Sipirok akan tetapi selang waktu beberapa hari tahanan atau pemain dan agen akan dipulangkan kembali kepada keluarganya.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Siyasah tanfiziyah dalam penelitian ini merupakan masalah yang membahas perundang-undangan negara yang harus dijalankan serta dalam mengarahkan mencegah kemungkaran. Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepolisian Subsektor meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum.

Dalam agama sendiri dilarang melakukan perjudian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 90 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah: 90)

Serta Kepolisian Subsektor merupakan aparat pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum sehingga harus ditaati. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Imran ayat 104 berbunyi:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْ عُونَ إِلَى آلخَيْرِ وَيَأْمُرُون بِآلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَن آلْمُنْكَرِ وَأُوْلَعِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-Imran \3 : 104)

Kepolisian Subsektor mempunyai strategi prinsip dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan judi togel online, antara lain:[17]

a. Kepolisian Subsektor melakukan pemantauan lokasi selama beberapa hari sebelum dilakukan pencegahan, maksudnya Kepolisian Subsektor ingin

[17] Hasil Wawancara dengan Kepolisian Subsektor Pargarutan Kecamatan Angkola Timur dengan Bapak Anwar Sadat Harahap, S.H. selaku Kepala Kepolisian Subsektor di bidang kewilayahan, pada 20 Oktober 2023 pukul 09.10

mengetahui apakah judi togel online masih ada yang mendistribusikannya lagi.

b. Mempersiapkan segala fasilitas seperti kendaraan untuk melakukan pencegahan, maksudnya sebelum terjun ke lapangan Kepolisian Subsektor mempersiapkan segala perlengkapan razia seperti kendaraan dan lain-lain
c. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Kepolisian Subsektor yang hendak melakukan pencegahan, maksudnya sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan pencegahan, Kepolisian Subsektor diberikan arahan terkait prosedur pencegahan yang akan dilakukannya nantinya;
d. Turun kelapangan melakukan pencegahan, yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap yang mendistribusikan dan pemain judi togel online;
e. Agen (mendistribusikan) dan pemain judi togel online akan ditahan dengan menunjukkan barang bukti yang menunjukkan bahwa memang betul-betul yang ia perbuat;
f. Kepolisian Subsektor memberikan peringatan atau keringanan hukuman dengan kekeluargaan kepada Agen (mendistribusikan) dan pemain judi togel online karena tindakan tersebut merupakan belum marak, akan tetapi jika si pemain dan Agen mendistribusikan atau berjudi togel kembali maka sanksi hukum akan ditindak lanjuti ditindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 2 bahwa perbuatan yang melanggar hukum, dan pasal 45 adalah ketentuan sanksi bagi yang melanggar hukum tersebut.

Akan tetapi fakta lapangan yang terjadi dalam artian kata menegakkan hukum dalam penerapan judi online di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur masih terdapat kejanggalan. Yang dimana hukum dan kepemimpinan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya pada saat Kepolisian menangkap pemain serta agen judi online memang dibawa ke Kepolisian Sektor Sipirok akan tetapi tahanan tersebut tidak dipenjara sesuai dengan apa yang ia perbuat. Seharusnya tindakan yang melakukan judi online akan dipenjara minimal 6 tahun.

Namun aturan hukum tersebut tidak sesuai yang seharunya dipenjara 6 tahun bisa diubah dengan penjara dalam kurung waktu beberapa hari saja. Hal inilah yang tidak sesuai dengan fiqih siyasah dimana dalam fiqih siyasah menjelaskan bahwa siyasah tanfiziyah masalah perundang-undangan harus dijalankan dengan sebaik mungkin dan menjalankan amanah tersebut sesuai dengan penerapan hukum yang mencegah perbuatan kemungkaran. Dalam fiqih siyasah juga melarang yang melakukan kemungkaran akan tetapi dalam kemungkaran tersebut ada yang menegakkan hukum atau mengarahkan kejalan yang benar.

C. Analisa Hasil Penelitian

Dari hasil pengamatan peneliti dalam penerapan implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pencegahan judi online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari fiqh siyasah tidak berjalan dengan baik. Karena dalam menjalankan tugas pokok Kepolisian Subsektor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Misalnya tugas patroli, pengawasan Kepolisian Subsektor Pargarutan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Kepolisian Subsektor Pargarutan melakukan patroli dan pengawasan terhadap masyarakat kurang rutin. Apabila Kepolisian Subsektor sering mengadakan patroli minimal 4 kali dalam satu minggu kemungkinan besar tidak banyak lagi yang berjudi serta agen akan semakin pudar. Akan tetapi faktanya patroli tersebut sekedar dilakukan hanya satu bulan sekali hal itu pun terjadi karena ada gugatan dari masyarakat.

Begitupula dalam segi pembinaan yang tidak sesuai dengan hukum karena penerapan hukum dalam pembinaan tindakan judi online kurang tegas dimana masyarakat desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur masih ada yang berjudi online hal ini terjadi karena sanksi hukuman yang kurang seksama dalam memberika efek yang jerah bagi pecandu judi online.

Dalam segi fiqih siyasah juga melarang yang melakukan kemungkaran, perjudian online adalah salah satu perbuatan yang mungkar. Perjudian online dilarang melakukannya dalam agama karena bersifat berbahaya dan besar mudaratnya. Mudarat adalah perbuatan yang dilarang Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan implementasi undang-undang no.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam pencegahan judi online di desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur tidak berjalan sesuai peraturan hukum yang berlaku kerena masih tertadapat unsur kurangnya pihak Kepolisian Subsektor dalam mengadakan patroli maupun pengawasan terhadap masyarakat desa Pargarutan Julu.
2. Dalam kajian fiqh siyasah terhadap implementasi undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pencegahan judi online di desa Pargarutan Julu. Kurang berjalan sesuai peraturan fiqih siyasah tanfiziyah. Karena tanfiziyah merupakan peraturan perundang-undang yang harus dijalankan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Namun faktanya hal tersebut bertolak belakang karena terbatasnya anggota Kepolisian Subsektor untuk mengadakan pemberantasan atau terjun kelapangan dalam menangani tindakan yang mungkar. dan tidak berjalan sesuai syariat islam. Yang dimana pemimpin harus mencegah suatu perbuatan yang bersifat kemungkaran dan akan membina kemungkaran tersebut ke jalan yang benar. Yang dimaksud

dengan jalan yang benar adalah memberikan efek supaya pelaku serta agen judi online jerah terhadap apa yang ia perbuat.

B. SARAN

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan kesimpulan adalah:

1. Disarankan Kepolisian Subsektor Pargarutan dalam pelaksanaan pencegahan judi online yang belum berjalan dengan baik dapat ditingkatan menjadi lebih baik lagi sehingga upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Subsektor Pargarutan tidak sia-sia dan bisa berdampak baik untuk Kecamatan Angkola Timur kedepannya.
2. Untuk para penegak hukum agar diharapkan lebih progresif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan perjudian online ini, bisa saja dengan melakukan pemblokiran terhadap situs situs perjudian online supaya bisa meminimalisir permasalah yang ada pada masyarakat supaya bisa berdampak baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alwani Riski, 'Pengertian Judi Togel Online', *Jurnal Sosial*, 5 (2020), 16

Assidiqy Hasbi Muhammad, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Riqki Pura, 1997)

Atmaja, Adi, 'Kedaulatan Negara Diruang Maya', *Jurnal Opinio Juris*, 16 (2020), 49

Halim Marah, 'Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura X*, 67 (2020), 16

Kartono Kartini, *Patologis Sosial : Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 1992)

Lindu Ardjayeng, Sulisyanto Hery, 'Tinjauan Yudiris Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 1 (2020), 1–19

Marpaung Leden, 'Pemberantasan Dan Pencegahan', *Jurnal Hukum*, 33 (2020), 10

Murni, Elmeda, 'Peran Polsek Bangkinag Dalam Menertibkan Perjudian' (Universitas UIN Suska Riau, 2021)

Pratowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012)

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Dokrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

DOKUMENTASI
Wawancara dengan pihak Kepolisian Subsektor

Wawancara dengan pemain judi togel online

Wawncara dengan pemain judi togel online beserta keluarganya

Wawacara dengan yang mendistribusikan judi togel online

Wawancara dengan Masyarakat Desa Pargarutan Julu

DAFTAR WAWANCARA

1. Mengenai perjudian online yang sudah diatur pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana tanggapan bapak mengenai pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2) tersebut oleh Polsubsektor Pargarutan dalam mencegah perjudian online didesa Pargarutan Julu?
2. Dengan sifatnya yang tertutup dan susah untuk diakses, bagaimana cara kepolisian bisa tau siapa yang bermain judi ini?
3. Mengapa masih banyak orang yang bermain judi online di desa Pargarutan Julu, Kec. Angkola Timur? Apakah tidak ada upaya untuk mencegah banyak terjadinya kasus perjudian online ini?
4. Mengenai tindakan yang dilakukan, apakah tunggu aduan dari masyarakat yang resah akan perjudian ini, atau ada agenda/hari khusus untuk razia? Dan untuk sanksi lebih berat pemain atau pengepulnya?
5. Mengenai pelaku judi togel online yang dibawah umur, apakah mereka direhabilitasi saja atau tetap diberikan hukuman?
6. Apakah ada kendala dan hambatan selama masa penyelidikan atau penyidikan dari tindak kejahatan judi togel online ini?
7. Dari tahun belakangan ini apakah pelaku dan pengepul perjudian online ini mengalami penurunan atau bahkan peningkatan?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1144 /Un. 28/D.1/PP.00.9/0 /2023 Padangsidimpuan 25 Juli 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
2. Hendra Gunawan, M.A

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hodni Faujiah
NIM : 1910300052
Sem/T. A : IX (Sembilan) 2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pencegahan Judi Online di Desa Pargarutan Julu Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

an.Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatnijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3095 /Un.28/D.4a/TL.00/10/2023 17 Oktober 2028
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Yth. Kepolisian Subsektor Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Hodni Faujiah
NIM	: 1910300052
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat	: Pargarutan Julu
No Telpon/ HP	: 085763389169

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT dalam Pencegahan Judi *Online* di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Fiqih Siyasah)".**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TAPANULI SELATAN
POS POLISI PARGARUTAN
SEKTOR SIPIROK
Jln. Raja Inal Siregar, Kec. Angkola Timur

Pargarutan, 8 Desember, 2023

Nomor : B\ 30\ X \ 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidimpuan.

di-

Padang Sidimpuan

Sehubung dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B271 \ Un.28 \D\TL.00\12\2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Permohonan Riset.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bahwa nama dibawah ini

Nama : Hodni Faujiah
Nim : 1910300052
Fakultas : Hukum Tata Negara

Dengan ini memberikan izin pelaksanaan riset kepada nama tersebut untuk mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul **" Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Perjudian Online di Desa Pargarutan Julu, Kec. Angkola Timur Ditinjau dari Fiqh Siyasah".**

Demikian surat izin pelaksanaan riset ini diberikan untuk dapat diperlukan seperlunya.

KEPALA POS POLISI PARGARUTAN

POLISI RESOR TAPANULI SELATAN
STAF
SEKTOR SIPIROK

ANWAR SADAT HARAHAP, S.H.
AIPTU NRP 75120480

Tembusan:

1. Kapolsek Sipirok
2. Pertinggal